

Masjid Ramah Disabilitas Di Kota Banda Aceh

¹Ziyad Aqil Fakhri, ²Sa'i, ³Hijrah Saputra

¹²³Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

(email:¹200405010@student.ar-raniry.ac.id, ²sai.malih@ar-raniry.ac.id, ³hijrah.saputra@ar-raniry.ac.id).

Abstract

The city of Banda Aceh is predominantly Muslim and has hundreds of mosques. Although most of the mosques are magnificent and beautiful, most of the mosques in Banda Aceh have not met the standards of being friendly to people with disabilities. Therefore, people with disabilities have not received their rights such as stairs, climbing places, wheelchairs, special hearing aids, and seats. The purpose of this study was to find out the facts and expectations of mosques in meeting the needs of people with disabilities in Banda Aceh. This research method uses a qualitative method. Data collection techniques with observation, interviews and documentation (literature study), while the objects of the study were 4 mosques, namely the Baiturrahman Grand Mosque, the Oman Al-Makmur Mosque, the Harun Keuchik Leumik Mosque and the Baitul Musyahadah Mosque (Teuku Umar Mosque). The subjects of the study were interviewed with a number of informants. The results of this study indicate that the implementation of the fulfillment of people with disabilities in four mosques in Banda Aceh city can be said to have met the standards. It can be seen that the four mosques have maximized their efforts in providing special services for people with disabilities in preparing facilities such as wheelchairs, wheelchair access, signs, markings and parking spaces for people with disabilities. Although in the future, a number of these mosques will build facilities and infrastructure for people with disabilities. In addition, in terms of regulations and laws, they have referred to Law No. 16 of 2016 concerning disabilities, so that they have met the requirements in disability jurisprudence. Therefore, considering that the facilities in each mosque, both in the city and in the villages in Banda Aceh, still lack facilities and infrastructure for people with disabilities, in the future the local government and related agencies must prepare concepts and fund allocations that are based on disability-friendly facilities, so that in the future people with disabilities can get the human rights they need.

Keywords: Mosque, Disability, Friendly, Banda Aceh City.

Abstrak

Kota Banda Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki ratusan masjid. Walaupun sebagian besar masjidnya megah dan indah kebanyakan dari masjid di Banda Aceh ditemukan belum memenuhi standar ramah terhadap para penyandang disabilitas. Karena itu para penyandang disabilitas secara kemanusiaan belum mendapatkan pemenuhan hak seperti tangga, tempat naik, kursi roda, alat pendengaran khusus, dan tempat duduk. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara faktual dan harapan terhadap masjid dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di Banda Aceh. Metode penelitian ini

menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi (studi literatur), Sedangkan objek penelitian sebanyak 4 masjid, yaitu masjid Raya Baiturrahman, Masjid Oman Al-Makmur, Masjid Harun Keuchik Leumik dan Masjid Baitul Musyahadah (Masjid Teuku Umar). Subyek penelitian dengan melakukan wawancara dengan sejumlah informan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan pemenuhan penyandang disabilitas di empat masjid kota Banda Aceh terlihat sudah dapat dikatakan memenuhi standarnya. Hal ini dapat dilihat bahwa dari empat masjid tersebut sudah maksimal dalam memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dalam mempersiapkan sarana seperti kursi roda, tempat naik kursi roda, rambu, marka dan tempat parkir bagi disabilitas. Walaupun ke depan sejumlah masjid tersebut melakukan pembangunan sarana dan fasilitas untuk ramah disabilitas. Di samping secara regulasi dan hukum sudah mengacu pada UU No 16 Tahun 2016 tentang disabilitas sehingga telah memenuhi persyaratan dalam fikih disabilitas. Oleh karena demikian mengingat fasilitas pada setiap masjid, baik di kota maupun di gampong di Banda Aceh masih minimnya fasilitas dan sarana untuk penyandang disabilitas, maka ke depan pemerintah daerah dan dinas terkait harus mempersiapkan konsep dan alokasi dana yang berbasis ramah disabilitas, sehingga ke depan bagi para penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak asasi manusia yang dibutuhkan mereka.

Kata Kunci: Masjid, Ramah, Disabilitas, Kota Banda Aceh.

Pendahuluan

Masjid adalah rumah Allah SWT dan tempat beribadah bagi umat Islam, yang mana masjid ini juga menjadi tempat yang sakral. Karena selain tempat beribadah di sini juga menjadi pusat untuk belajar pendidikan ilmu agama Islam. Masjid memiliki bentuk bangunan yang unik dan beragam dengan mengikuti berbagai macam bentuk seni, budaya, ornamen dan beragam keunikan lain yang dimiliki dari rumah ibadah (masjid) umat Islam. Dari sini dapat dilihat bahwa setiap masjid memiliki ciri bangunan yang berbeda-beda tergantung tempat dan mengikuti budaya ornamen tempat masjid dibangun tanpa menghilangkan konsep Islam dari masjid itu sendiri.

Istilah masjid di Aceh dipahami sebagai tempat beribadah dan kelihatannya sangat terkait dengan shalat Jum'at. Menurut ketentuan *Qanun Meukuta Alam*, bahwa dalam tiap-tiap mukim harus didirikan satu masjid. Masjid sebagai pusat segala kegiatan umat, juga merupakan pusat pendidikan Islam dalam mukim yang bersangkutan yaitu pendidikan tingkat menengah pertama. Pada masa dahulu di Aceh masjid digunakan untuk tempat belajar dan kebanyakan murid terus mondok di masjid (maksudnya disediakan bilik-bilik di sekitar masjid) dengan membangun pondok sebagai asrama, yang bernama rangkang (bilik-bilik ukuran 2 X 8 m yang disekat-sekat, terbuat dari bambu dan beratap rumbiya). Karena itulah pendidikan tingkat menengah pertama ini dinamakan rangkang (balai) yang terletak dalam kompleks masjid, sehingga yang mengajar santri-santrinya disebut Teungku Rangkang (Guru ngaji). biasanya panggilan lokalnya sesuai dengan daerah santri masing-masing

seperti teungku paloh (karena asalnya di Desa Paloh), Teungku Pidie (karena berasal dari daerah Pidie), atau Teungku Meulaboh karena berasal dari daerah Meulaboh dan sebagainya.

Masjid dan Meunasah dalam sejarahnya, merupakan pusat pendidikan dan peradaban Islam masyarakat Aceh. Di sinilah anak-anak Aceh sejak usia dini di desa mendapatkan pendidikan. Hampir di setiap kampung di Aceh dibangun meunasah yang berfungsi sebagai *center of culture* (pusat kebudayaan) dan *center of education* (pusat pendidikan) bagi masyarakat. Dikatakan *center of culture*, karena meunasah ini memang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh dan disebutkan *center of education*, karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya di lembaga ini. Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah pendidikan yang berintikan agama Islam. Akan tetapi, meunasah bukan menjadi salah satu bahan yang akan dikaji pada penelitian ini melainkan hanya untuk menyandingkan dan mengaitkan antara masjid dan meunasah. Masjid dan meunasah merupakan dua hal yang sangat penting terutama bagi masyarakat Aceh sendiri karena masjid dan meunasah memiliki beberapa fungsi yang sama seperti shalat berjamaah, pusat pendidikan agama Islam, dan beberapa fungsi lainnya.

Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem Syari'at Islam. Karena itu tempat ibadah menjadi bagian penting dari aktivitas pelayanan secara syar'i. Sejak dahulu Aceh telah membangun sejumlah tempat ibadah, baik masjid maupun meunasah. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa di seluruh Aceh terdapat sejumlah 4000 unit lebih masjid. Sedangkan jumlah masjid yang terdapat di Banda Aceh sebanyak 115 unit dan meunasah 127 unit. Menurut data dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2022 secara kualitatif jumlah masjid di Aceh, termasuk di Banda Aceh terus meningkat dan penambahan bangunan baru. Hal ini menunjukkan peningkatan semangat masyarakat Muslim dalam praktek ritual keagamaan semakin positif sejak peristiwa gempa dan tsunami 2004 di Banda Aceh.

Masjid-masjid yang ada di Banda Aceh merupakan fasilitas sosial, di mana secara umum dibangun oleh swadaya masyarakat, di samping mendapat dukungan dana dari pemerintahan Kota Banda Aceh. Menurut Mahardika, kualitas pelayanan masjid juga menjadi salah satu elemen penting untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung dan masyarakat setempat. Dalam upaya menjaga hal tersebut, kualitas dari sarana, fasilitas dan infrastruktur umum dapat dijadikan pedoman dan ikon perkembangan pengelolaan kota itu sendiri. Dengan demikian menjadi penting bagi pemerintah, stakeholder dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan masjid sebagai pusat layanan sosial dan ibadah dengan memiliki orientasi ramah anak, lansia, disabilitas dan lingkungan, sehingga akan melahirkan Islam yang rahmatan lil alamin.

Kajian Pustaka

Maqasid syariah

Teori Maqasid Syariah merupakan salah satu teori yang terkait dengan hukum Islam yang bertujuan untuk tercipta masalah, manfaat kebaikan, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia dalam segala aspek kehidupan baik untuk dunia maupun akhirat.

Menurut Imam Syatibi maqasid syariah terbagi 5 hal yang fundamental yaitu:

- 1) *Hifzu Ad-Din* atau menjaga agama
- 2) *Hifzu An-Nafs* atau menjaga jiwa
- 3) *Hifzu Aql* atau menjaga akal
- 4) *Hifzu An-Nasl* atau menjaga keturunan
- 5) *Hifzu Al-Mal* atau menjaga harta

Islam merupakan agama kaffah. Ajarannya meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Menurut al-Shatibi, syariat Islam ialah satu rahmat dan tujuan utamanya (maqasid syariah) adalah untuk memberikan kebaikan dan menolak kemudaratan dunia dan akhirat. Berdasarkan kemudahan ajaran Islam tersebut kontribusi prinsip-prinsip maqasid syariah turut memberikan bantuan dan perlindungan ibadah kepada penyandang disabilitas.

Dalam hukum Islam tindakan dan aktivitas manusia tidak boleh keluar dari lima rambu hukum yaitu wajib, sunah, harus, makruh dan haram. Dari perspektif maqasid syariah, kelima-hukum tersebut mewakili berbagai kebaikan yang hendak diperoleh dan kemudaratan yang hendak ditolak. Wajib, sunat harus mengandung makna kebaikan (masalahah). Makruh dan haram pula mengandung makna kemudaratan (mafsadah). Semakin besar kebaikan yang hendak dicapai, semakin besar tuntutan melakukannya dan sebaliknya semakin besar kemudaratan, semakin besar pula larangannya. Karena itu melindungi, menjaga dan menyediakan fasilitas dan sarana ibadah terhadap penyandang disabilitas merupakan kewajiban bersama umat Islam.

Hendak diperoleh dan kemudaratan yang hendak ditolak. Wajib, sunah harus mengandung makna kebaikan (masalahah). Makruh dan haram pula mengandung makna kemudaratan (mafsadah). Semakin besar kebaikan yang hendak dicapai, semakin besar tuntutan melakukannya dan sebaliknya semakin besar kemudaratan, semakin besar pula larangannya. Karena itu melindungi, menjaga dan menyediakan fasilitas dan sarana ibadah terhadap penyandang disabilitas merupakan kewajiban bersama umat Islam.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi sangat penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan untuk kebutuhan kehidupan, pemerintah pusat sampai pada pemerintah Desa memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan azas pelayanan publik, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, agama, transportasi dan administrasi secara umum. Konsep pelayanan publik (*public service*) pada intinya berkaitan dengan kegiatan penyediaan jasa untuk masyarakat secara umum. Pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga, organisasi atau pihak lain yang mengatasnamakan pemerintah.

Dalam pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik berasaskan c. kesamaan hak, g. persamaan perlakuan dan j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Selain itu pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini masyarakat tertentu salah satunya yaitu kelompok penyandang disabilitas.

Disabilitas

Menurut definisi Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, 'penyandang cacat' diartikan sebagai:

...setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental.

Dalam kajian disabilitas, istilah 'penyandang cacat' mewakili model medis dalam melihat disabilitas. Pada zaman dulu, segala masalah yang timbul dalam menghadapi orang dengan disabilitas fisik adalah dengan memberikan obat dan ditangani oleh para profesional alumni sekolah-sekolah kedokteran. Model medis memandang semua disabilitas bersumber dari kecacatan yang diakibatkan oleh suatu kerusakan fisik atau penyakit. Cara berpikir model ini mirip dengan dokter dalam menangani pasiennya penyakitnya apa, obatnya apa. Asesmennya lebih terfokus pada manusia dianggap sebagai pihak yang bisa 'diubah', 'diperbaiki' si disabilitas dan treatment apa yang perlu dilakukan. Secara urbaiki (rehabilitasi); sementara masyarakat adalah pihak yang sudah 'demikian adanya', tidak salah, dan tidak menjadi faktor disabilitas. Model medis menekankan pada 'adaptasi terhadap lingkungan'. Difabel harus percaya diri, yakin, dan mau berusaha agar sukses mengatasi disabilitasnya.

Model medis kemudian digunakan oleh banyak pihak di luar dunia medis, di antaranya kalangan psikolog dan para pengambil kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial. Dalam kasus Indonesia, model medis dalam menangani isu-isu disabilitas jelas dapat dibaca dalam pasal-pasal Undang-Undang Penyandang Cacat Tahun 1997. Pada bagian 'upaya' pemerintah untuk kaum disabilitas, UU No. 4 Tahun 1997 menyatakan di Pasal 16, "Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya: 1. rehabilitasi; 2. bantuan sosial; 3. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial." Fokus dari tiga upaya ini adalah difabelnya, sama seperti dokter menangani pasiennya. Istilah 'penyandang cacat' dan berbagai istilah sejenisnya mewakili pandangan medis ini.

Model alternatif yang kemudian berkembang adalah model sosial (*social model of disability*). Model ini tidak menyangkal adanya masalah medis dalam disabilitas; tetapi melihat bahwa masalah yang lebih besar bagi para disabilitas ada di masyarakat. Kemajuan teknologi bantu dalam banyak hal telah mampu mengatasi hambatan-hambatan medis para difabel.

Disabilitas, dalam model sosial (*social model of disability*), adalah akibat dari konstruksi sosial masyarakat yang terobsesi dengan 'kenormalan'. Ketika masyarakat mengkategorikan manusia menjadi normal dan tidak normal, di situlah awal diskriminasi atas hak-hak difabel mulai muncul. Misalnya, meskipun seorang tunadaksa sudah mendapatkan rehabilitasi medis berupa kursi roda yang bisa membawanya kemana pun ia pergi, tetapi karena menurut pandangan 'normal' manusia berjalan dengan kaki, maka trotoar pun dikonstruksi untuk dapat dilewati oleh mereka yang berjalan dengan kaki. Menggunakan kursi roda di trotoar itu 'tidak normal'. Di sinilah semangat 'model sosial' itu menemukan sasaran tembaknya. Agar kesetaraan untuk difabel tercapai, konstruksi trotoar harus diadaptasi untuk pengguna kursi roda.

Jadi, menjadi penyandang difabel/disabilitas itu netral dan tidak boleh menjadi sebuah stigma yang terhadap mereka. Di barat khususnya, mereka mendorong orang-orang untuk mengoreksi istilah "penyandang cacat" tadi. Dalam hal ini, di Indonesia khususnya lahirnya dua kata istilah alternatif yaitu difabel dan penyandang disabilitas. dengan lahirnya istilah baru untuk penyandang cacat maka UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut definisi Undang-Undang, 'penyandang disabilitas' adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk menggambarkan dan perkataan berdasarkan situasi atau keadaan yang terjadi sesuai dengan kejadian dilapangan. Yang dimaksud dengan kualitatif deskriptif adalah peneliti tidak menggunakan hasil penelitian dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk gambaran. Data yang dikumpulkan mencakup transkrip wawancara, catatan data di lapangan, dan foto-foto, serta catatan lainnya.

Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data, informasi, dan fakta empiris di lapangan. Mengingat penelitian ini terkait dengan bidang Islam dan UU No. 8 Tahun 2016, maka peneliti akan memperdalam dan mencari informasi yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Hasil Penelitian

Masjid Raya Baiturrahman

Menurut Sam'ani, sebelumnya Masjid Raya Baiturrahman ini belum memiliki fasilitas-fasilitas terhadap penyandang disabilitas. kemudian, pada tahun 2016 serta menjadi terakhir kalinya Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh di renovasi besar-besaran dengan menggunakan dana dari pemerintah ini ketika Zaini Abdullah menjabat sebagai gubernur yang mana bertujuan menghabiskan dana anggaran sekitar Rp 500 miliar untuk pembangunan lingkungan masjid. Fasilitas yang dibangun dengan dana anggaran dari pemerintah tersebut berupa Plaza (halaman yang menggunakan marmer), bagian taman didekor kembali, air mancur, payung elektrik sebanyak 12 unit, dibangunnya koridor dan basemen di lantai bawah tanah, ada parkir basemen untuk mobil dan parkir basemen untuk sepeda motor, serta juga menyediakan 4 toilet yang mana 2 toilet untuk perempuan yang mana satu nya berukuran dan satunya kecil, dan 2 toilet untuk laki-laki yang mana satu nya berukuran lebih besar dan satu nya lebih kecil. 4 toilet tersebut berada di basemen. Inilah fasilitas-fasilitas yang dibangun dari hasil pemberian dana anggaran pemerintah gubernur Zaini Abdullah yang mana itu semua juga sudah termasuk untuk fasilitas bagi penyandang disabilitasnya.

Mengenai pelayanan dari pihak Masjid Raya Baiturrahman, yang mana masjid ini mengalami pergantian pengelolaan yang sebelumnya dikelola oleh BKM masjid maka sekarang dikelola oleh UPTD pada tahun 2016. berbicara tentang masjid yang ramah bagi penyandang disabilitas, tentu hal yang diperhatikan pertama sekali adalah

fasilitas untuk penyandang disabilitas dari segala sisi masjidnya. Yang harus dipahami dari masjid yang ramah untuk disabilitas itu bukan cuma ramah dari segi bentuk fisik bangunannya saja, melainkan juga dari segi sikap dan perlakuan pihak masjid atau petugasnya. Karena itu semua harus mencakup mulai dari fasilitas sampai sikap dan perlakuan sikap masjid seperti misalnya ada penyandang disabilitas yang sedang kesusahan untuk bisa naik ke atas dan jika jamaah disabilitas belum paham cara menggunakan fasilitas masjid. Untuk itu, diperlukan juga keramahan dari pihak masjid secara menyeluruh kepada penyandang disabilitas. Jika sudah terpenuhi 2 syarat tersebut baru lah bisa dikatakan masjid yang ramah terhadap disabilitas. Untuk pelayanannya sendiri dari pihak UPTD masjid kepada penyandang disabilitas itu diberi kebebasan dan tidak ada larangan untuk mereka untuk beribadah ataupun untuk singgah serta berkeliling di masjid ini. Hak serta kebebasan yang dimiliki oleh non-disabilitas juga dimiliki oleh penyandang disabilitas, begitu pun untuk fasilitasnya yang mana untuk fasilitas non-disabilitas dan juga fasilitas untuk disabilitas pun ada atau disediakan. Untuk fasilitas penyandang disabilitas berupa kursi roda, toilet khusus untuk laki-laki dan perempuan, kursi untuk salat, dan *ramp* (jalan bidang miring).

Masjid ini juga aksesibilitas terhadap kaum disabilitas karena untuk mereka ada jalan khusus atau sering kita menyebutnya jalan bidang miring. Jalur tersebut aman untuk dilewati oleh penyandang disabilitas dan juga untuk lansia serta pengguna kursi roda, di jalur tersebut juga disediakan tempat pegangan untuk disabilitas, lansia serta pengguna kursi roda. Memang di sisi lain, jika diperhatikan jalur tersebut bisa terbilang cukup panjang untuk dilewati bagi disabilitas dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Akan tetapi, walaupun jalur tersebut panjang serta yang memungkinkan juga menjadi faktor penghambat untuk disabilitas sampai ke masjid. Maka dari itu, pihak masjid atau petugas-petugas juga akan membantu para penyandang disabilitas untuk bisa sampai ke masjid.

Aksesibilitas pada masjid dimisalkan ketika penyandang disabilitas datang ke masjid bersama saudara atau keluarganya dengan menggunakan mobil yang parkir di basemen parkir mobil, itu dari pihak masjid menyediakan kursi roda untuk disabilitas. Apabila disabilitas memiliki kursi roda maka ketika dia memasuki area masjid akan diarahkan oleh pihak masjid dan akan diganti kursi roda milik masjid. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesterilan masjid atau kesucian masjid. Setelah diganti kursi roda milik disabilitas dengan kursi roda milik masjid maka disabilitas akan diarahkan melewati jalur *ramp* (jalan bidang miring) yang juga digunakan sesuai dengan jenis kelaminnya. Apabila jenis kelaminnya laki-laki maka dia menggunakan *ramp* laki-laki di sisi utara, begitu juga sebaliknya jika dia perempuan maka dia menggunakan *ramp* perempuan yang berada di sisi selatan. Untuk aksesibilitas masjid ini dari segi sarana dan prasarana sudah mendukung sekitar 90 %.

Menurut K, untuk fasilitas dan sarana nya bagus, hanya saja terlalu jauh untuk diakses untuk disabilitas. untuk fasilitas seperti kursi roda, kursi duduk, jalan bidang miring dan juga ada toilet khusus untuk disabilitas. untuk toilet nya saat ini memang masih belum bisa digunakan karena rusak di bagian plafonnya serta bagian yang lainnya. Jadi, untuk toiletnya sedang direnovasi agar bisa digunakan oleh penyandang disabilitas.

Masjid Oman Al-Makmur

Menurut Ustadz Mauliza Akbar selaku Imam masjid dan Kabid Humas Masjid Oman Al-Makmur mengatakan, masjid ini adalah salah satu masjid yang sudah ramah terhadap disabilitas karena sudah ada fasilitas-fasilitas yang memadai terhadap penyandang disabilitas. untuk fasilitas yang disediakan masjid oman berupa jalan bidang miring baik untuk laki-laki maupun wanita, kursi tempat wudhu, dan dan kursi untuk salat di dalam masjid. Mengenai dana atau anggaran ini tidak ada bantuan dari pemerintah, kan tetapi dapat dan sumbangan dari jamaah masjid ini.

Adapun menurut B selaku informan penyandang disabilitas yang mengatakan bahwa masjid Oman Al-Makmur bisa dibilang yang sudah cukup bagus walaupun masih ada kekurangan pada sarana untuk penyandang disabilitas. di masjid ini B sangat nyaman untuk beribadah dikarenakan fasilitas yang sudah cukup memadai seperti misalnya bidang miring, tempat wudhu duduk, kursi duduk, ac dan lain sebagainya. Kemudian, secara umum dari pihak masjid sudah paham hak-hak terhadap penyandang disabilitas. hanya saja yang menjadi kendala bagi disabilitas adalah ketika salat jumat yang mana banyak berdesakan, menjadi masalah bagi disabilitas karena susah diakses. Seharusnya disediakan jalur atau pintu masuk khusus bagi disabilitas agar lebih mudah masuk disabilitas.

Masjid Haji Keuchik Leumik

Menurut Khairuddin selaku anggota BKM Masjid Haji Keuchik Leumik, Masjid ini memang bisa dikatakan masjid yang ramah terhadap penyandang disabilitas dikarenakan belum ramai disabilitas yang ikut salat berjamaah di masjid ini. Untuk fasilitas sendiri sudah disediakan seperti tempat wudhu, kursi salat dan bidang miring. Kemudian, sikap dan perilaku dari pihak masjid sendiri bisa dibilang bagus dan tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta dari pihak masjid ini bersedia membantu jamaah disabilitas yang kesulitan mengakses masuk masjid. Masjid ini bisa dikatakan aksesibilitas terhadap kaum disabilitas karena untuk mereka ada jalan khusus atau sering kita menyebutnya jalan bidang miring. Jalur tersebut aman untuk dilewati oleh penyandang disabilitas dan bisa juga untuk dilewati oleh orang yang uzur (lansia), akan tetapi di jalur tersebut belum ada disediakan tempat pegangan untuk disabilitas.

Menurut D, Masjid Haji Keuchik Leumik ini masih kurang terhadap penyandang disabilitas karena belum disediakan toilet untuk disabilitas akses masuk masjidnya terutama bagi jamaah penyandang disabilitas yang laki-laki. Memang untuk perempuan sudah disediakan bidang miring walaupun belum sepenuhnya memadai. Akan tetapi, untuk dari pihak masjidnya dan jamaahnya ikut membantu ketika ada jamaah penyandang disabilitas yang kesusahan. Hanya saja, mereka belum tau apa-apa saja fasilitas dan sarana untuk penyandang disabilitas.

Masjid Teuku Umar

Menurut H Sofyan Syarif, Alhamdulillah masjid ini sudah bisa dikatakan ramah terhadap penyandang disabilitas dikarenakan sudah disediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Untuk dananya sendiri masjid ini tidak ada dana khusus dari pemerintah melainkan hasil dari tabungan operasional jamaah masjid Teuku Umar tersendiri. Untuk bisa dikatakan sempurna mungkin belum, karena masih terbatasnya untuk fasilitasnya dan akses lingkungan trotoar masjid yang rusak atau tidak rata. Hal itu mungkin bisa menyebabkan adanya kesulitan untuk jalan disabilitas terutama yang menggunakan kursi roda.

Menurut TB, Masjid ini masih sudah mulai ramah terhadap penyandang disabilitas, akan masih harus ditingkatkan lagi. Misalnya saja perkarangan masjidnya yang jalannya (paving blok) saja masih belum rata yang bisa membuat disabilitas terutama disabilitas pengguna kursi roda kesusahan untuk jalan di area perkarangan masjidnya. Kemudian, belum disediakan toilet untuk disabilitas. Akan tetapi, untuk jalan bidang miringnya sudah dibuat. Dan ada jalur bidang miring khusus untuk disabilitas pengguna kursi roda. Hanya saja, untuk jalur bidang miring khusus untuk pengguna kursi roda sedang rusak perlu direnovasi lagi.

Kesimpulan

Pelaksanaan pemenuhan penyandang disabilitas di empat masjid kota Banda Aceh terlihat sudah bisa dikatakan memenuhi standarnya. Hal ini bisa dilihat bahwa empat masjid ini sudah optimal dalam memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, tempat naik kursi roda, rambu, marka dan tempat parkir bagi disabilitas. Sebagaimana dalam UU No 16 Tahun 2016 telah jelas menyebutkan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas merupakan suatu kewajiban bagi penyelenggara yakni yang dimaksud disini tentunya pihak pengurus masjid. Berdasarkan penelitian dari empat Masjid tersebut dapat dipahami bahwa sejauh ini, pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas masih terbilang bagus. Tetapi harus ditingkatkan lagi dan bisa menjadi contoh dalam pelayanan disabilitas di masjid lainnya di Kota Banda Aceh.

Referensi

- Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), h. 30.
- Hamka Haq, Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Maslahat dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Penerbit Airlangga, 2007).
- Muhsinah Ibrahim, “*Dayah, Mesjid, Munasah sebagai Lembaga Pendidikan dan Lembaga Dakwah di Aceh*”, (Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, NO. 30, JULI - DESEMBER 2014),), h. 24-25.
- Muhsinah Ibrahim, “*Dayah, Mesjid, Munasah sebagai Lembaga Pendidikan dan Lembaga Dakwah di Aceh*”, (Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, NO. 30, JULI - DESEMBER 2014),), h. 26.
- Sistem Informasi Masjid (Simas), Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, <https://Simas.kemenag.go.id>.
- W. Mahardika, *Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Sosial di Kota Tangerang*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

